BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI DATA

1. PROFIL LEMBAGA

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturohmi peringtan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang harus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an,

Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor Perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis, di Tahun 1998 rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik rendah yaitu Rp 39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999–2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan

penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi Baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4.000 Kantor Pos Online/ SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM serta 9.500 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syari'ah yang telah membuka cabang luar negeri yaitu di Kuala Lumpur dan Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses lebih dari 2.000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah,

Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syari'ah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok dunia.

Bank Muamalat Indonesia memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung yaitu salah satu Kantor cabang pembantu yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Kediri yang digunakan peneliti sebagai Lokasi penelitian. Berdiri pada tanggal 1 Mei 2010 dan berkantor di Jalan Supriyadi No. 43 Tamanan Tulungagung dengan Nomor Telp. (0355) 328500 fax (0355) 328070. Bank Muamalat Kediri membangun Cabang Pembantu di Kabupaten Tulungagung karena Tulungagung merupakan daerah yang berpotensi bisnis baik secara individu maupun corporate. Seperti industri konveksi, industri marmer, pembuatan keset, usaha peternakan susu sapi, usaha budi daya ikan tawar, perlengkapan TNI dan masih banyak lagi usaha kecil lainnya.[1]

2. STUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang mengatur tanggung jawab dan kewenangan setiap personil di dalam melakukan tugas dan / atau pekerjaan yang akan di kerjakan sekaligus menunjukkan ketegasan dan batas tanggung jawab masing-masing personil. Dengan demikian setiap personil mempunyai tanggung jawab

[1] Data Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Tgl 13 April 2016

yang berbeda. Berdasarkan fungsi tersebut, suatu organisasi akan berjalan dengan struktur organisasi yang telah ada, sedangkan baik buruknya tata laksana operasional bank tergantung pada struktur organisasi.

a. VISI DAN MISI

Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Dan mempunyai misi menjadi *Role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi *stakeholder*.

b. STUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

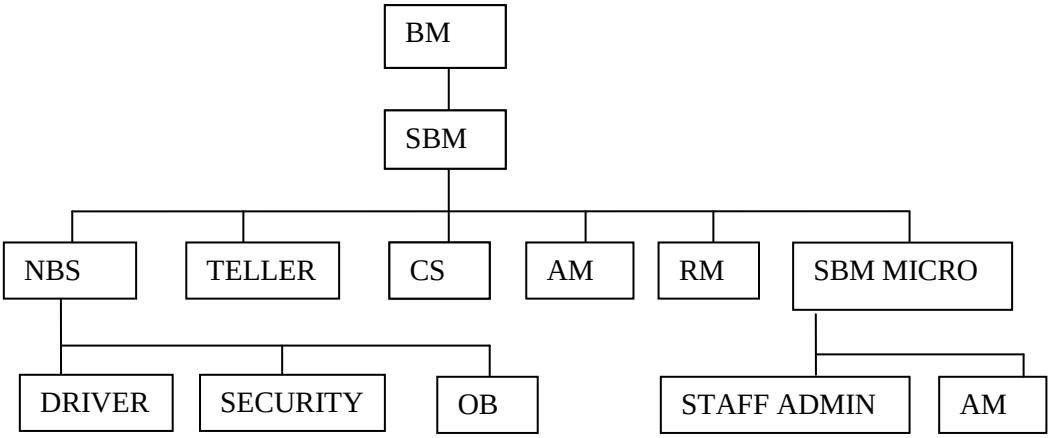

BM : Mushonoful Agustian

SBM : Basuki Widodo

TELLER : Nesia Nera Yulidia

CS : Dora Ayu Kusprilia

AM : Prsetyo Rinie Budi Utami

RM : Arry Sulistyo Dan Joko Warsito

SBM MICRO : Endik Setyo Sembodro

STAF TAKSASI / COLLECTION : Subkhan Dan Didik

AM MICRO : Ichsan, Anggun, Imam

DRIVER : Dwi Nur Cahyo

SECURITY : Santo

OB : Rudi Hartoyo[2]

[2] Ibid

3. PRODUK–PRODUK BANK MUAMALAT INDONESIA KCP TULUNGAGUNG

Adapun produk Bank Muamalat Indonesia antara lain:

Produk Pendanaan:

1. Giro

- Giro Muamalat Attijary iB
- Giro Muamalat Ultima iB

2. Tabungan

- Tabungan Muamalat
- Tabungan Muamalat Dollar
- Haji Arafah
- Haji Arafah Plus
- Tabungan Muamalat Umrah
- Tabunganku
- Tabungan iB Muamalat Wisata
- Tabungan iB Muamalat Prima

3. Deposito

- Deposito Mudharabah
- Deposito Fulinves

Produk Pembiayaan:

1. Konsumen

- KPR Muamalat iB
- AutoMuamalat

- Dana Talangan Porsi haji
- Pembiayaan Muamalat Umroh
- Pembiayaan Anggota Koperasi

2. Modal Kerja

- Pembiayaan Modal Kerja
- Pembiayaan UKM Syariah
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah

3. Investasi[3]

[3]http://bankmuamalat.co.id/, diakses 26-04-2016

B. ANALISIS DATA

1. Aplikasi Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia.

Dana Talangan Haji di Indonesia telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah. Isi dari fatwa tersebut yaitu :

Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS

Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al- Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.[4]

Fatwa tersebut telah mengatur bahwa bank syariah yang memberikan Dana Talangan Haji dapat menggunakan 2 prinsip yaitu dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna

[4] Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/malkiyah*) atas barang itu sendiri.[5] Apabila bank syariah menggunakan prinsip al-ijarah bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). Selain dengan prinsip al-ijarah bank syariah juga dapat menggunakan prinsip al-qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dimana al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Apabila diperlukan bank syariah dapat membantu menalangi pembayaran Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) nasabah.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa Dana Talangan Haji yang ada di Bank Muamalat hanya menggunakan satu prinsip saja.

> "Prinsip atau akad yang digunakan oleh bank muamalat adalah al-qardh. Bank muamalat tidak menggunakan al-ijarah dikarenakan bank muamalat tidak mengambil keuntungan dari Dana Talangan Haji."[6]

Dana Talangan Haji di bank muamalat merupakan dana murah yang diberikan bank kepada nasabah. Selain itu Dana Talangan Haji merupakan murni sosial yang diberikan oleh bank muamalat. Bank tidak mengambil keuntungan pada produk Dana Talangan Haji. Akad

---

[5] Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta:Teras,2014),hal 215

[6] Wawancara di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Tgl 13 April 2016

yang digunakan bank muamalat adalah al-qardh dimana dalam al-qardh bank dilarang mengambil keuntungan sama sekali.

Landasan hukum yang digunakan pada dana talangan haji adalah Undang-undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.[7]

Gambar 4.2.
Skema akad Qardh pada Dana Talangan Haji

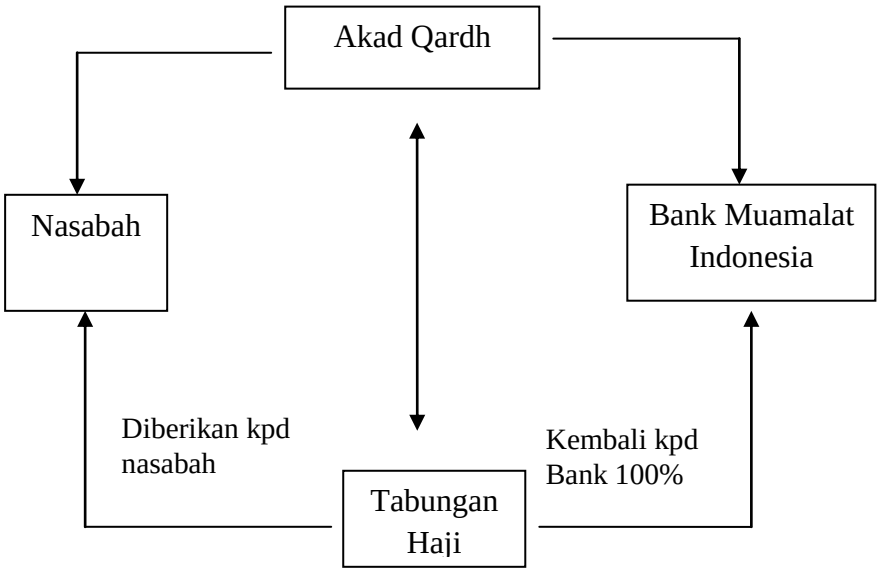

[7] Setiawan Budi Utomo, *ProdukTalangan Haji Perbankan Syariah*,(Yogyakarta:2012), Tanpa Hal

Dengan menggunakan akad al-qardh maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad al-qardh merupakan akad pelengkap pada pembiayaan dana talangan haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad al-qardh yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan talangan haji.

Gambar 4.3.
Skema akad Qardh menurut fatwa DSN MUI

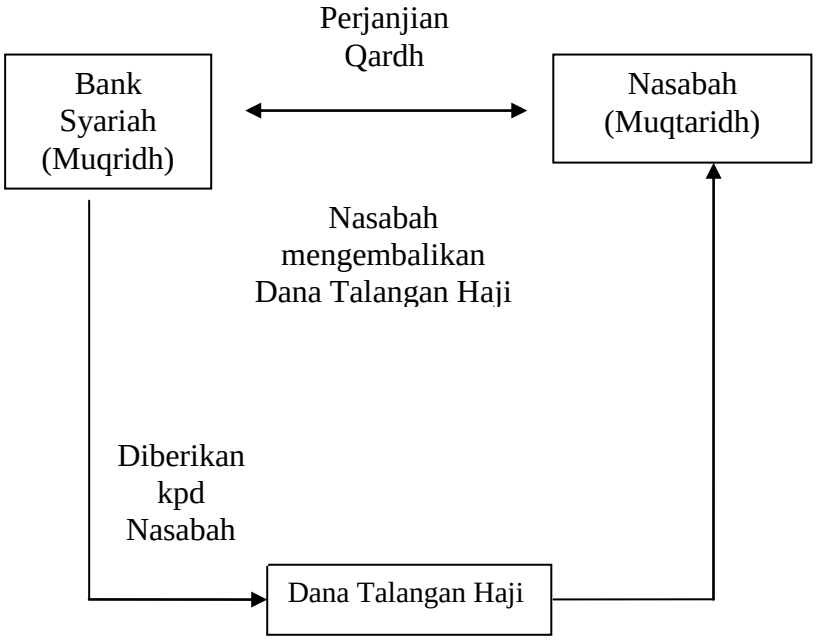

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah (*muqtaridh*) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*). [8]

[8] Binti Nur Asiyah,*Manajemen Pembiayaan* ..hal 299

Gambar 4.4.
Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat

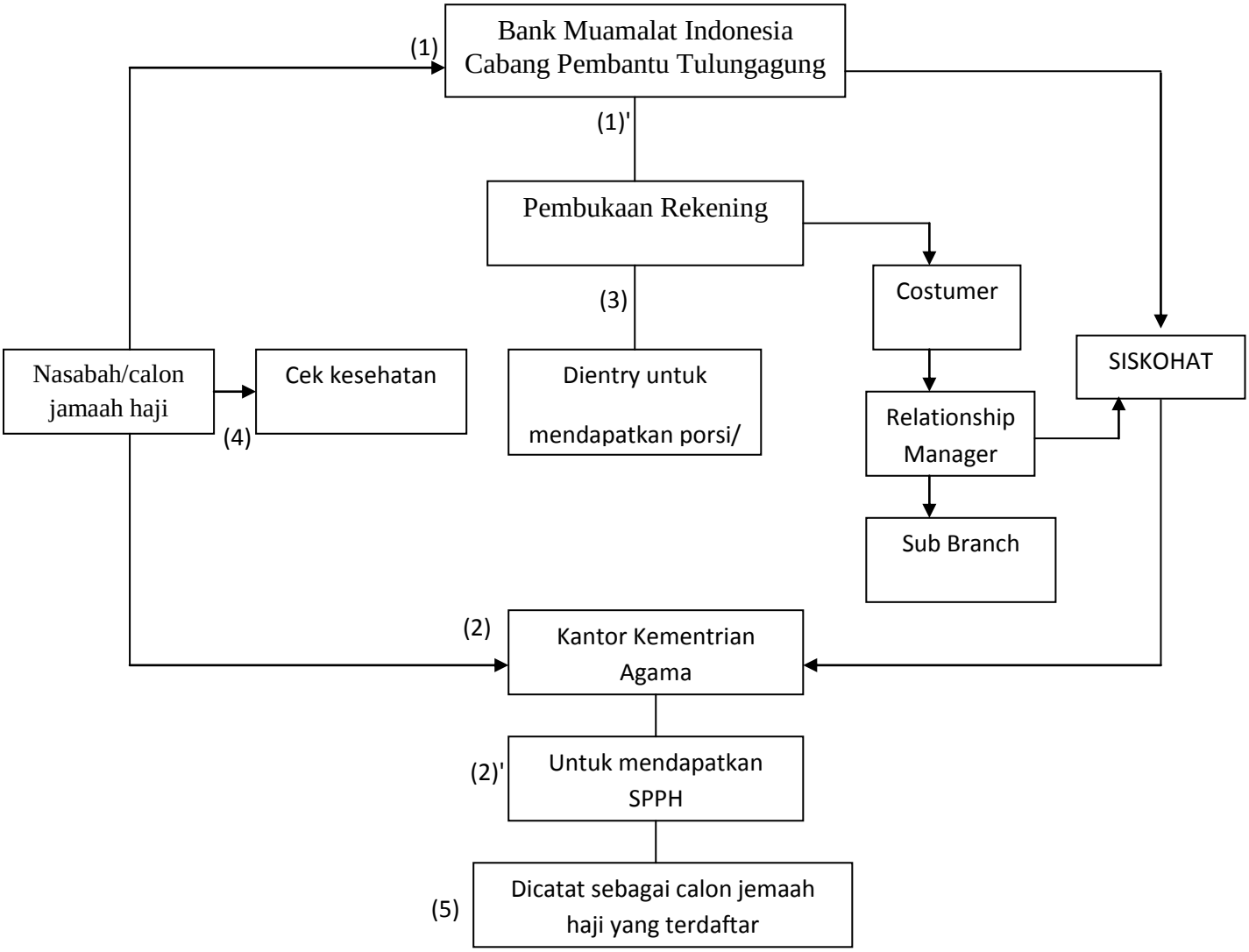

Dari penjelasan di atas maka prosedur permohonan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia harus melalui beberapa tahapan.[9]

a. Tahap ke-1, Bank Muamalat Indonesia menerima permohonan pembiayaan dana talangan haji dari nasabah.

[9] Ibid, Wawancara di bank … pada Tgl 13 April 2016

b. Tahap ke-2, bagian marketing (*relationship manager*) menganalisa dengan mengacu pada Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.

c. Tahap ke-3, pembukaan rekening Tabungan Haji Arafah Bank Muamalat Indonesia.

d. Tahap ke-4, meminta nasabah memenuhi saldo minimal dan biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah Tabungan Haji Arafah Bank Muamalat Indonesia.

e. Tahap ke-5, bagian marketing (*relationship manager*) menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala pimpinan cabang pembantu (*sub branch manager*). Pada tahap ini data-data yang telah dianalisa oleh marketing diajukan kepada kepala cabang pembantu untuk mendapat persetujuan.

f. Tahap ke-6, bagian marketing (*relationship manager*) membuat SP3, memo, dan akad Setelah mendapat persetujuan, membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan, memo, dan akad. Dan akan diserahkan kepada calon jamaah haji yang mengajukan talangan.

g. Tahap ke-7, bagian administrasi pembiayaan mengecek kelengkapan data calon jamaah haji.

h. Tahap ke-8, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan kepada manager operasional dan kepala cabang pembantu untuk dianalisa kembali dan mendapatkan persetujuan.

i. Kepala Kantor Bank Muamalat Indonesia melakukan penandatanganan akad.

j. Tahap ke-9, bagian administrasi melakukan pencairan dana langsung ke rekening tabungan calon jamaah haji serta menginput SPPH untuk mendapatkan porsi.

k. Tahap ke-10, manager operasional melakukan *monitoring* pada dana talangan yang diajukan.

2. Faktor-Faktor Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah

2.1. Dana Talangan Haji bukan produk utama

Dana Talangan Haji di diperkenalkan dan dijalankan di Bank Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia yang memiliki banyak cabang dan kantor cabang pembantu. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung pada tahun 2010 dan ditutup pada bulan Desember tahun 2011. Faktor-faktor penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat di jelaskan pada penelitian ini.[10]

[10] Data Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Tgl 13 April 2016

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa Dana Talangan Haji bukan merupakan produk yang utama di bank muamalat.

> "Bagi kami Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama, karena produk tersebut tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menilai bahwa Dana Talangan Haji merupakan bukan produk yang utama di bank muamalat karena produk tersebut tidak memberikan keuntungan apapun bagi Bank Muamalat Indonesia. Tidak ada pembagian keuntungan antara nasabah dan bank muamalat, karena pada Dana Talangan Haji yang diterapkan oleh bank muamalat menggunakan akad qardh seperti yang dijelaskan diatas.

> "Dihapusnya Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dikarenakan Dana Talangan Haji tidak murni Talangan lagi dan terdapat margin atau keuntungan di dalam nya. kami bisa memberikan dana talangan haji kepada nasabah dengan cara meminjam dana pada bank muamalat cabang kediri. Apabila BMI KCP Tulungagung meminjam dana kepada BMI Cabanag Kediri, BMI KCP Tulungagung harus memberikan bagi hasil kepada BMI kediri. Hal ini lah yang menyebabkan Dana Talangan Haji tidak murni talangan lagi dan terdapat margin didalamnya. Sedangkan akad yang dipergunakan pada Dana Talangan Haji BMI KCP Tulungagung adalah akad Qardh yang tidak memperbolehkan mengambil keuntungan pada akad ini".[12]

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menilai bahwa, bank muamalat tidak memberikan Dana Talangan Haji kepada

---

[11] Ibid..,
[12] Ibid.,

nasabah lagi dikarenakan bank muamalat tetap mempertahankan prinsip yang digunakan yaitu menggunakan satu prinsip. Dengan menggunakan prinsip qardh yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada awalnya Dana Talangan Haji di Bank Muamalat merupakan dana titipan dari Kementrian Agama RI cq Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dipergunakan untuk membantu nasabah yang akan melakukan ibadah haji namun belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kementrian Agama RI menarik Dana Talangan Haji untuk dialihkan di instrumen sukuk. Oleh sebab itulah bank muamalat menghapus talangan haji.

2.2. Produk Dana Talangan Haji tidak profitable.

Produk Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank karena Dana Talangan Haji menggunakan akad qardh yang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan, maksudnya akad ini hanya digunakan untuk membantu jamaah haji yang kekurangan dana untuk menutupi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dimana akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad qardh sendiri telah diatur oleh Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang qardh yang harus diikuti oleh

setiap perbankan syariah. Pada tahun 2010 jumlah piutang qardh pada laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 387,584,000 juta rupiah.[13] Dalam akun piutang qardh sebagian dananya didapatkan dari produk Dana Talangan Haji, tulah bukti bahwa bank muamalat tidak mengambil keuntungan dari produk tersebut.

Pada penelitian ini narasumber menjelaskan bahwa

> "Produk Dana Talangan Haji yang ada di bank muamalat tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank, produk ini hanya memberikan penambahan nasabah saja (*Customer Based*)."[14]

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menilai bahwa, bank muamalat menerapkan produk Dana Talangan Haji dengan prinsip qardh sesuai dengan teori yang menjelaskan al-qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjamkan. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang qardh diartika sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.[15]

1.3. Tingginya *Waiting List* Calon Jamaah Haji di Indonesia

Masyarakat Indonesia di dominasi oleh masyarakat muslim, banyaknya kemudahan yang diberikan oleh bank syariah untuk

---

[13] www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx. diakses Tgl 14-06-2016

[14] Ibid..,

[15] Binti Nur Asiyah,*Manajemen Pembiayaan* ..hal 241

mendaftar calon jamaah haji menimbulkan membludaknya calon jamaah haji di Indonesia.

"selain bukan produk utama dan tidak profitable, tingginya *waiting list* calon jamaah haji di Indonesia juga menjadi faktor utama penghapusan dana talangan haji di Indonesia."[16]

Tingginya waiting list calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementrian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.[17]

3. Solusi apa dengan dihapusnya Dana Talangan Haji

Dengan adanya penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah salah satunya di Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat mengeluarkan produk pengganti yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji.

Tabungan Haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. tabungan in selain berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji.[18]

---

[16] Ibid, Wawancara di bank … pada Tgl 13 April 2016

[17] Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016

[18] Ahmad Gozali,*Seri Keuangan Syariah Halal, Berkah, Bertamabah Mengenal dan Memilih Produk Investasi syariah*,(Jakarta:PT Elek Media Kompotindo,2004),hal 45

Syarat untuk pembukaan rekening tabungan Haji Plus dan Umroh yaitu yang pertama fotokopi kartu identitas (KTP/SIM untuk WNI dan KIMS/KITAS atau Paspor untuk WNA serta surat-surat referensi). Yang kedua mengisi formulir pembukaan. Yang ketiga NPWP atau surat-surat kepengurusan NPWP. Penarikan *regular* tidak dapat dilakukan. Penarikan hanya bisa dilakukan guna pembayaran biaya penyelenggaraan haji atau umrah. Penambahan saldo tabungan dapat dilakukan melalui Setoran Tunai, Pindah Buku, Transfer dari Rekening Non Muamalat, ataupun fasilitas *Standing Instruction* yang dimiliki Bank Muamalat.[19]

Dana setoran awal minimum untuk pembukaan Tabungan Haji Plus dan Umroh di bank muamalat yaitu sebesar Rp.50.000,- dengan saldo minimum Rp.50.000,-. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya pengganti buku tabungan sebesar Rp.10.000,-. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 50.000,- apabila rekening di tutup sebelum keberangkatan haji dan/atau umroh. Nasabah dapat memilih jangka waktu pelunasan dan jumlah setoran sesuai paket yang disediakan oleh bank muamalat.[20]

> "Produk pengganti Dana Talangan Haji yang bisa menjadi solusi bagi nasabah yaitu berupa Tabungan Haji Plus dan Umroh. Apabila nasabah yang ingin melakukan ibadah haji atau umroh secara cepat tanpa harus menggunakan Dana Talangan Haji Bank Muamalat mengeluarkan Produk baru yaitu Tabungan Haji Plus dan Umroh.

[19] http://invest.any.web.id/keuangan/tabungan-haji-bank-muamalat-ib-haji-dan-umrah.htm diakses Tgl 08-06-2016

[20] Ibid.,

> Dengan cara nasabah menabung di bank Muamalat dengan menggunakan Tabungan Haji Plus dan umroh. Produk yang menjadi solusi ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Dana Talangan Haji yang membantu nasabah dalam melakukan ibadah haji dan umroh"[21]

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menilai bahwa, dengan di hapusnya Dana Talangan Haji, bank Muamalat tetap berinovasi untuk memberikan solusi setelah penghapusan Dana Talangan Haji yaitu berupa Tabungan Haji Plus dan Umroh. Nasabah tidak lagi meminjam dana untuk menutupi kekurangan dananya melainkan nasabah harus menabung sampai dananya terkumpul. Produk baru yang dikeluarakan oleh bank muamalat untuk menggati dana talangan haji ini juga memiliki banyak kelebihan. Sehingga nasabah akan tetap loyal dengan Bank Muamalat Indonesia dengan produk baru tersebut.

Tabungan Haji Plus dan Umrah merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji dan umroh. Kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umroh, Tabungan Haji Plus dan Umroh akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah. Berbeda dengan Dana Talangan haji yang menggunakan akad qardh, Tabungan Haji Plus dan Umroh menggunakan prinsip wadiah dalam pengoperasiannya.[22] Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.[23]Dalam

---

[21] Ibid, Wawancara di bank … pada Tgl 13 April 2016

[22] http://bankmuamalat.co.id/, diakses 26-04-2016

[23] Muhammad Syafi'I Antonio,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani,2001),hal 148

pengaplikasiannya di produk tabungan haji plus dan umroh bank muamalat menggunakan akad wadiah telah diterapkan dengan baik. Nasabah hanya menitipkan uang tabungan ke pada bank untuk dipergunakan sebagai modal biaya nasabah berangkat ibadah haji dengan cara menyicil setiap bulan sesuai kesepakatan sampai batas yang harus dipenuhi nasabah. Selama proses menabung nasabah tidak mendapatkan nisbah apapun karena akad wadiah hanya berlaku titipan barang atau dalam kasus ini adalah uang dari nasabah selaku *muwaddi* dan pihak bank selaku *mustawda*.[24]

Banyak keunggulan yang ditawarkan dari produk Tabungan Haji Plus dan Umroh sebagaimana dijelaskan oleh narasumber penelitian ini.

> "Tabungan Haji Plus dan Umroh merupakan produk pengganti sebagai solusi bagi nasabah yang diberikan Bank Muamalat kepada Nasabah yang ingin melakukan ibadah haji dan umroh. Tabungan Haji Plus dan Umroh juga mempunyai kelebihan. Kelebihan dari Tabungan Haji dan Umroh yaitu aman, karena dana yang ditabung adalah atas nama jamaah. Fleksibel, tabungan Haji Plus dan Umroh di rancang sesuai dengan keinginan nasabah yang terkait target dana maupun target waktu untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Terjangkau, pembukaan Tabungan Haji Plus dan Umroh terjangkau untuk semua kalangan masyarakat dan gratis biaya administrasi. Terukur, tabungan Haji Plus dan Umroh memberikan gambaran dan proyeksi dana sejak nasabah membuka rekening. Nyaman, adanya fasilitas asuransi gratis. Menguntungkan, apabila nasabah beruntung akan memperoleh bonus serta bermacam-macam souvenir ibadah haji. Kepastian seat, dengan menabung jamaah sudah mendapatkan kepastian seat untuk haji atau umroh di waktu *peak season* atau musim ramai sekalipun. "[25]

Dari penjelasan tersebut peneliti menilai bahwa, dengan di hapusnya Dana Talangan Haji Bank Muamalat mengeluarkan inovasi

[24] Hasil wawancara pada Tgl 13 April 2016
[25] Ibid.,,

baru untuk nasabahnya. Nasabah yang ingin melakukan ibadah haji, tetap bisa melakukan ibadah haji dengan menggunakan produk Tabungan Haji plus dan Umroh dengan cara menabung di bank Muamalat Indonesia. Tabungan Haji Plus dan Umroh juga memiliki kelebihan yang bagus yang dapat membantu nasabah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, kelebihan tersebut yaitu aman, Fleksibel, Terjangkau, Terukur, Nyaman, Menguntungkan, dan kepastian seat yang dapat menjamin nasabah untuk tetap berangkat haji dan umroh.